



RAHASIA

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550

Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104,

Website: <https://bssn.go.id>, E-mail: humas@bssn.go.id

BERITA ACARA

NOMOR: R.BA.242/BSSN/D2/PP.01.06/10/2020

TENTANG

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

T.A. 2020

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2908/D2/09/2020 Tanggal 25 September Tahun 2020 perihal Audit Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau T.A. 2020, pada Hari Kamis Tanggal 1 Oktober Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Kepulauan Riau yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : VIRA SEPTIYANA KASMA, S.ST.
NIP : 19880926 200801 2 001
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian
Pemda Provinsi Kepulauan Riau T.A. 2020
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara
2. Nama : ARIFUDIN
NIP : 19801120 200501 1 004
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Anggota Tim Audit Penyelenggaraan
Persandian Pemda Provinsi Kepulauan Riau
T.A. 2020
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara

bertindak mewakili Badan Siber dan Sandi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

3. Nama : DONNY FIRMANSYAH, S.T.
NIP : 19801204 201001 1 013
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Keamanan Informasi E-Government dan Persandian
Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau

4. Nama : EDI WANSYAH, S.Tr.
NIP : 19801114 201212 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pengawas Teknologi Informasi
Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau

bertindak mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,


menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian melalui metode *desktop audit/off site* pada tanggal 30 September - 1 Oktober 2020.
2. Dalam melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, PIHAK PERTAMA telah melakukan penilaian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Urusan Persandian dengan area sebagai berikut:
 - a. Profil Penyelenggara Persandian;
 - b. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian;
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Persandian; dan
 - d. Operasional Persandian.
3. Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri dan dokumen/berkas yang dikirim oleh PIHAK KEDUA berupa dokumen sebagai berikut:
 - a. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan E-Government Provinsi Kepulauan Riau;
 - d. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Standarisasi Penyelenggaraan Portal dan Situs Web di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

- e. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1218 Tahun 2019 tentang *Computer Security Incident Response Team* Provinsi Kepulauan Riau (KEPRIPROV-CSIRT);
 - f. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Nomor 800/264.1/D14/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemda Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019;
 - g. SOP Seksi Keamanan Informasi E-Government dan Persandian antara lain SOP Jammerilisasi, NOC, *Backup* Data Aplikasi, Pemantauan Website, Pembaharuan Data Contact Person, Pembuatan Data *Contact Person*, dan Penanggulangan Keamanan Informasi.
 - h. Berita Acara Serah Terima Sistem Sandi, Serah Terima Barang P3D, dan Serah Terima Pengalihan P3D;
 - i. Perjanjian kerahasiaan antara Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau dengan Tenaga Pendukung *Web Programmer* Senior.
 - j. Panduan penanganan insiden siber antara lain Panduan penanganan *Malware*, *SQL Injection*, *Phising*, *Web Defacement* dan DDOS.
 - k. Laporan Penggunaan Web Mail Sanapati Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau;
 - l. Rincian kegiatan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi T.A. 2019 dan T.A. 2020 berupa daftar program kerja, daftar sumber daya manusia, daftar sarana dan prasarana kerja;
 - m. Dokumen penanggulangan insiden keamanan informasi dan rekapitulasi surat keluar masuk;
 - n. Dokumen topologi jaringan internet Pemprov Kepulauan Riau;
 - o. Dokumentasi kegiatan dan tata letak ruangan berupa foto dan video.
4. Selain melakukan pemeriksaan dokumen, PIHAK PERTAMA juga melakukan konfirmasi atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas dan bukti lainnya kepada PIHAK KEDUA melalui media *video conference*, *video call* dan pesan teks pada tanggal 30 September – 1 Oktober 2020;
5. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 4, diperoleh **hasil sementara** bahwa Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau berada pada Level Tinggi dengan kategori 73,84 (Skala Level III). dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:
- a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian
Nilai: 57,65

- b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian;
Nilai: 79,26
- c. Operasional Persandian.
Nilai: 84,62

GRAFIK KEKUATAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN



Tata Kelola dan Kerangka Kerja		57,65
Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian	:	70,91
Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian	:	33,33
Pengelolaan SD Persandian		79,26
SDM Sandi	:	50,00
Materiil Sandi dan JKS	:	82,22
Kunci Sistem dan Bahan Sandi	:	88,57
Tempat Kegiatan Sandi	:	84,00
Operasional Persandian		84,62
Pembuatan Informasi Berklasifikasi	:	92,00
Pengiriman Informasi Berklasifikasi	:	73,33
Penyimpanan Informasi Berklasifikasi	:	84,00
Pemusnahan Informasi Berklasifikasi	:	0,00

RAHASIA

Demikian, Berita Acara ini dibuat dalam keadaan sebenarnya dan dengan mengingat Sumpah Jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau; dan
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

Mewakili PIHAK PERTAMA

Mewakili PIHAK KEDUA

VIRA SEPTIYANA KASMA, S.ST.
NIP. 19880926 200801 2 001


DONNY FIRMANSYAH, S.T.
NIP. 19801204 201001 1 013

Mengetahui,
a.n. Direktur Proteksi Pemerintah
Kepala Sub Direktorat Audit Keamanan Informasi
Deputi Bidang Proteksi, Badan Siber dan Sandi Negara,

DANANG JAYA, S.Si., M.Kom.
NIP. 19731230 199312 1 001

LAMPIRAN KEGIATAN AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU T.A. 2020

Tanggal 30 September 2020

